



JUSTICIABELEN

Jurnal Hukum

Journal homepage: <http://journal.umg.ac.id/index.php/justiciabelen/index>

Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan

Safira Azarine Lutfiyah Soeprianto¹, Mauridah Isnawati²

¹Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: safira.azarine@gmail.com

²Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: muridah.isnawati@fh.um-sby.ac.id

Kata Kunci :

*Perlindungan
Hukum; Wartawan; Tindak
Kekerasan*

ABSTRAK

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mencerminkan keadaan kondusif sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku termasuk kemerdekaan pers. Tanpa adanya kemerdekaan pers, tidak ada demokrasi karena pers adalah salah satu pilar demokrasi. Meskipun kebebasan pers Indonesia telah diatur dalam UU No.40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia, kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang memperoleh tindak kekerasan dan upaya hukum yang dapat dilakukan.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menemukan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi yaitu adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dan Upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan juga Pasal 351 KUHP dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini untuk mempertimbangkan peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.

1. Pendahuluan

2. Salah satu pilar utama demokarasi adalah kebebasan pers. Kebebasan pers yang dilakukan dalam kerangka peraturan hukum yang berlaku, mencerminkan demokrasi yang sehat. Kebebasan pers adalah hal penting dalam pembentukan sistem bernegara yang demokratis dan transparan. Demokrasi dalam aspek substantif memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat seperti boleh tidaknya melakukan intervensi terhadap urusan agama, sejauh mana kebebasan menyatakan pendapat, keterlibatan dalam hal urusan pernikahan dan lainnya termasuk kebebasan pers (civil liberties). Freedom of the press termotivasi pada paham libertarian dimana kebebasan merupakan hak, bukan kewajiban. Kendati demikian, kebebasan pers terus dibayang-bayangi oleh paham otoritarian dimana terdapat ketergantungan pada kebijakan penguasa yang sedang berkuasa. Nagara Indonesia menjamin kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the Law) bagi setiap orang. Sebagai negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum maka seharusnya tidak ada perbedaan hukum antara si kaya dan si miskin, semua hal tersebut sudah terjamin di dalam konstitusi negara Indonesia. Begitupun dengan orang-orang yang bekerja dalam dunia pemberitaan atau yang dikenal dengan wartawan Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan

pandangan bahwa negara harus hadir dan dirasakan keberadaannya oleh rakyat. Namun, mewujudkan tujuan negara kesejahteraan ini tidak semudah membalikan telapak tangan yang sesuai dengan cita-cita yang agung serta selaras dengan nilai kemanusiaan. Maka dari itu di masa sekarang Indonesia telah masuk ke dalam masa kebebasan pers, setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Pers di Indonesia pada masa reformasi memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers termasuk para wartawan. Seperti kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi dibalai kota Surabaya terhadap Septa Rudyanto (Wartawan Radio Elshinta Surabaya) dan juga aksi kekerasan terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi, yang terjadi di Surabaya, Demokrasi dalam aspek substantif memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat seperti boleh tidaknya melakukan intervensi terhadap urusan agama, sejauh. Tonggak sejarah mencatat bahwa kebebasan pers memiliki beberapa periode diantaranya pada tahun 1945-1949 saat kemerdekaan atas kolonial, 1966-1972 setelah lengsernya presiden Soeharto dan 1998 pasca lepas dari kekuasaan presiden Soeharto.

3. Pasca amandemen UUD 1945, wartawan dalam menjalankan tugas profesinya belum mendapat

jaminan perlindungan hukum secara penuh meskipun telah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Padahal kebebasan pers itu selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 juncto pasal 28F UUD 1945 amandemen keempat juga diatur secara tegas oleh pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

4. 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara
5. 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
6. 3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
7. 4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
8. Meskipun akhirnya kebebasan pers diakomodir dalam pasal 28 E ayat (2) tentang kebebasan akan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, ayat (3) tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Implementasi dari adanya pasal 28 UUD 1945 adalah

diterbitkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya yang merupakan suatu tempat untuk menyalurkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Kondisi ini menekankan pada adanya pengakuan pada negara bahwa kebebasan berpendapat dan berfikir yang sejatinya adalah bagian dari perwujudan negara hukum yang demokratis. Dan juga dimulai dengan lahirnya Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.

- XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya menyangkut Hak Kebebasan Informasi. Karena HAM merupakan suatu konsep moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Konsep HAM muncul secara bertahap dan seiring waktu tertentu dalam dinamika sejarah manusia. Sebagai konsep moral HAM yang dibangun dan dikembangkan se-cara empirik dalam kehidupan dan kepentingan kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat bernegara. Karena hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan hak dan kewajiban, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain.
9. Secara etimologis, pers merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, Press, Presse dari bahasa Prancis dan Perssare dari bahasa Latin dengan arti “tekan” atau “cetak”. Pengertian pers meliputi dua hal yakni dalam arti sempit sebagai media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan

sebagainya dan dalam arti luas meliputi media massa cetak elektronik, seperti radio, televisi dan lainnya. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

10. Dalam pelaksanaannya, Pasal 3 ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 menyatakan, “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Dalam melaksanakan fungsi pers tersebut dibentuklah perusahaan pers yang berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No.40 Tahun 1999 yang setidaknya memiliki tiga bidang penting diantaranya bidang usaha, redaksional dan percetakan. Dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak umum wartawan dibawahi oleh bidang redaksional dimana wartawan memiliki peran yang sangat krusial bagi kemajuan perusahaan pers. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas tugas - jurnalistik secara rutin. Profesi wartawan dianggap sebagai profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan sehingga profesi ini

sering kali dianggap berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraannya. Menjadi seorang wartawan harus menjadi mata, telinga dan mulut masyarakat. Seorang wartawan harus siap ditugaskan kapan dan dimana saja sekalipun ke daerah konflik misalnya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Dalam menjalankan profesi kewartawanannya, diperlukan pedoman perilaku operasional yang menjadi acuan atau panduan dalam menjalankan tugas. Pedoman ini sekaligus akan menjadi perisai perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas dan peranannya dari berbagai ancaman, gangguan dan rintangan pihak ketiga.

11. Ironisnya, meskipun jaminan keselamatan wartawan telah diatur dalam pasal 10 Kode Perilaku Wartawan Indonesia, tindak kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi. Kekerasan terhadap wartawan dapat terjadi akibat dua faktor, yakni faktor eksternal maupun faktor internal. Kekerasan dapat terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan pihak pelaku akan tugas dan fungsi serta wewenang wartawan dan dapat terjadi lantaran adanya sikap kurang profesional dari wartawan itu sendiri. Adapun upaya pemerintah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga pemerintah untuk melaksanakan amanah UUD 1945 membentuk payung hukum berupa UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang

sejahtera, adil dan makmur dan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia” dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbunyi “Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat . Pasca disahkannya UU No.40 Tahun 1999 dengan harapan dapat meminimalisir tindak kekerasan dan membawa angin segar kemerdekaan pers bagi wartawan, ternyata menimbulkan persoalan baru dimana meluasnya pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan terjadi kekerasan terhadap wartawan. Wartawan membutuhkan ketenangan dan rasa aman dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik mengingat peran wartawan yang amat vital. Secara legal formal, pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi wartawan namun dalam kenyataannya praktik kekerasan terhadap wartawan masih sering ditemukan. Kondisi ini dapat berpotensi pada penurunan indeks kebebasan pers di Indonesia. Bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan atau jurnalis semakin hari semakin mengalami banyak peningkatan yang bermakna bahwa kurangnya penanganan yang serius dan efektif akan kasus ini yang seharusnya memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Upaya penanggulangannya pun masih bersifat represif sehingga pelanggaran demi pelanggaran masih kerap terjadi. Representasi ini, Menggunakan metode penelitian hukum normatif serta berdasarkan bahan hukum yang didapat melalui studi kepustakaan

dari buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang mendasari peneliti untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang mendapatkan tindakan kekerasan pada saat menjalani tugas profesi dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan sebagai wartawan apabila mendapatkan tindakan kekerasan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Hukum Bagi Wartawan Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Dalam Menjalankan Profesi.

Kebebasan pers setelah reformasi mengalami perubahan di segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya telah dilindungi oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Pers, KHUP maupun Kode Etik tentang Wartawan , praktik kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Paham mengenai *equality before the Law* atau jaminan akan kesamaan atau kesetaraan dihadapan hukum sepertinya belum diamalkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kekerasan baik secara verbal maupun fisik masih terbilang marak dan meresahkan, tidak hanya pada masyarakat biasa namun juga menjamur hingga tenaga profesional, wartawan salah satunya. Tindak kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran akan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus segera dituntaskan.

Di Indonesia, lahirnya kebebasan pers yang dilindungi oleh UU alih – alih menjadi tameng dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan, justru menjadi peluang akan tingginya tingkat ancaman keamanan terhadap pekerja

pers termasuk para wartawan. Di satu pihak, wartawan dengan tugas muliaanya yakni menghadirkan fakta akan suatu peristiwa namun di lain pihak justru terdapat kesulitan dalam menggali informasi mengenai fakta dari peristiwa tersebut dan bahkan mengalami intimidasi dan kekerasan.¹ Kondisi lain yang menjadi penghambat tugas jurnalistik adalah penolakan dari berbagai pihak untuk tidak memeberikan informasi dengan alasan privasi yang tentunya dapat merugikan kepentingan pribadi maupun koleganya yang juga dapat berujung pada tindak kriminal terhadap wartawan.

Guna mewujudkan kemerdekaan pers, dewan pers tahun 2020 telah melakukan program kegiatan Survei Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 Provinsi. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran kemerdekaan pers periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat tren peningkatan IKP yakni 63,44 (2016), menjadi 67,92 (2017), 69,00 (2018), 73,71 (2019), dan terakhir 75,27 (2020). Meskipun terdapat peningkatan namun kendala dan persoalan penghambat kemerdekaan pers masih sering terjadi diantaranya adalah adanya kekerasan terhadap wartawan di masa tahun politik 2019. Hal ini dibuktikan dengan total kasus pada laporan

perbulan kasus pengaduan tahun 2020 masih sangat tinggi yakni mencapai angka 415 kasus.²

Kondisi ini dibuktikan dengan beberapa kasus tindak kekerasan terhadap wartawan diantaranya; kekerasan yang dilakukan pada wartawan dalam kasus Falun Dafa dimana terjadi pemukulan atau pengeroyokan. Wartawan yang dimaksud, ditendang pada bagian perut, dipukuli di bagian pipi sebelah kanan dengan tangan kanan, dipukul menggunakan helm, dan merusakkan alat alat penunjang jurnalistik seperti camera.³ Pada kasus ini, tindak kekerasan justru dilakukan oleh aparat kepolisian yang seyognya menjadi alat negara dalam menegakan hukum. Kasus pemukulan terhadap Septa Rudyanto, wartawan dari Radio Elshinta Surabaya, dilakukan oleh oknum polisi saat meliput perayaan Falun Gong di Jl. Sedap Malam Surabaya, Sabtu, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa keselamatan wartawan di Indonesia dalam menjalankan tugasnya masih relatif berbahaya dan beresiko.


Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, karena selama ini terjadi banyak tindak kekerasan terhadap wartawan maupun awak media. Dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2012) tercatat telah terjadi 467 kasus, sepuluh diantaranya meninggal dunia.⁴ Kekerasan terhadap wartawan terus

¹ Kogoya, Nuken. "Penegakan Pasal 18 UU Pers Tentang Tindak Kekerasan pada Wartawan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan di Balai Kota Surabaya yang Dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya)". *Jurnal Hukum Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012*, 0 - 216

² Dewan Pers. *Jurnal Dewan Pers edisi Nomor 10 Oktober 2020*. Jakarta: Dewan Pers, 2020.

³ Kogoya, Nuken, Op. cit

⁴ Hakim, Imanul. "Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)". *Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2013*.

berlangsung hingga saat ini seperti kasus pada 27 Maret 2021 yang lalu. Terjadi penyekapan dan penganiayaan kepada jurnalis Majalah Tempo, Nurhadi di Surabaya. Kekerasan tersebut diterima Nurhadi ketika sedang menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Melansir dari Tempo, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap Nurhadi adalah ditampar dan dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melapor hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya. Selain itu, pada 8 Oktober 2020, insiden kekerasan terhadap wartawan terjadi secara mencolok pada saat unjuk rasa akan penolakan UU Cipta Kerja yang melibatkan tujuh jurnalis dalam tindak kekerasan oleh anggota anggota Polri.⁵ Keadaan ini menunjukkan bahwa regulasi kebebasan pers perlu untuk ditinjau lebih lanjut. 

Kekerasan merupakan wujud perbuatan fisik yang dapat mengakibatkan luka, cacat, sakit ataupun penderitaan terhadap orang lain dengan unsur berupa paksaan atau tidak ada persetujuan dari yang disakiti.⁶ Kekerasan akan terjadi apabila konflik yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak mampu untuk diselesaikan. Kekerasan dapat merujuk pada arti yang lebih luas dimana terdapat tindakan fisik yang bersifat personal, namun juga dapat diartikan dalam arti sempit yakni dapat berupa tindakan serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang

maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.⁷

Kekerasan adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimana secara sosiologis, apabila dalam suatu interaksi baik antar individu ataupun kelompok, mengabaikan norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dapat dikategorikan sebagai bentuk nyata kekerasan. Tindakan irasional ini tentunya dapat berakibat luas, tidak berdampak negatif bagi pelaku sendiri namun bagi orang lain. Konsep ini sebenarnya sudah tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 89 bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Ironisnya adalah, meskipun semua tatanan kehidupan sudah sepenuhnya diatur dalam UU, pelanggaran akan nilai nilai luhur tersebut masih saja marak terjadi. Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dikatakan demikian sebab kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam menyampaikan informasi secara universal telah diakui dalam Declaration of Human Rights, tepatnya diatur dalam pasal 19 yang menyatakan 11 “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan

⁵ Dewan Pers, Op. cit

⁶ Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama, Bandung, hlm.30

⁷ Setiadi, Elly M. *Pengantar Ringkas Sosiologi*. Jakarta: Kecana, 2020, hlm. 163

keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas".⁸

Dalam menjalankan fungsinya, pers tidak lepas dari segala penyimpangan yang tentunya dilakukan oleh subjek pers dalam hal ini masyarakat, pers itu sendiri dan bahkan pemerintah.⁹ Kondisi kebebasan pers yang belum sepenuhnya melindungi wartawan dari tindak kekerasan mengakibatkan adanya potensi akan kegagalan demokrasi karena pengakuan kedaulatan rakyat di Indonesia sebagai negara demokrasi, membawa konsekuensi diakuinya pula kebebasan pers. Kekerasan terhadap wartawan menjamur hingga jagat siber dengan munculnya apa yang disebut *doxing*. *Doxing* merupakan pelanggaran privasi yaitu dengan menyebarkan data personal wartawan ke publik dengan tujuan intimidasi.¹⁰ Sangat memprihatinkan bahwa kehadiran wartawan dianggap sebagai suatu ancaman akan praktik - praktik negatif di negeri ini hingga akhirnya harus dibungkam dengan segala cara. Kekerasan secara fisik seperti berpotensi menjadi bomerang hingga intimidasi melalui pemanfaatan teknologipun dilakukan bahwa kebebasan pers dan pelanggaran kode etik jurnalistik serta kekerasan terhadap jurnalis memiliki hubungan yang signifikan.¹¹

Sistem pers yang dianut oleh negara Indonesia adalah pers Pancasila yang dirumuskan dalam Keputusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers, Surakarta 1984. Pers

Pancasila menitikberatkan pada 3 hal dasar yakni pers yang berorientasi pada sikap, dan tingkah lakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945, pers pembangunan, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD RI 1945 dan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Dalam kata lain, pers pancasila dapat diartikan sebagai pers yang berlandaskan pancasila yaitu berketuhanan yang maha esa, berkemanusiaan yang adil dan beradap, mempersatukan Indonesia, berorientasi kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta pers yang harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hadirnya UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS, sepertinya membawa angin segar bagi kebebasan pers. Namun kenyataan membuktikan bahwa masih terdapat praktik praktik pelanggaran UU tersebut. Sesuai dengan pasal 4 ayat UU No.40 Tahun 1999 yang berbunyi ;

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan

⁸ Hakim, Imanul. "Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)". Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2013.

⁹ Efriliandis, R. Criminal Law Enforcement Towards Journalists That Spread False News. *Ius Poenale*, 2(1), 2021: 53-62.

¹⁰ Dewan Pers, Op. cit

¹¹ Hamdani, Op. cit

menyebarmuaskan gagasan dan informasi.

- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Meski demikian, hal ini tidak diindahkkan sepenuhnya oleh masyarakat. Kasus Falun Dafa (Surabaya) misalnya, menjadi tolak ukur pelanggaran UU No.40 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara” yang sebagaimana sama dengan menghalangi wartawan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yakni mengambil gambar yang kemudian dijadikan data data pendukung informasi dari suatu kejadian. Penghalangan para wartawan untuk mendapatkan berita merupakan suatu bentuk pelanggaran dari UU No 40 Tahun 1999 tentang pers khususnya pasal 4 ayat (1) karena secara tidak langsung polisi (pelaku) telah melanggar hak asasi manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tindak pemukulan dan atau pengeroyokan terhadap wartawan Radio Elshinta Surabaya tersebut pun merupakan bentuk pelanggaran pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” serta merupakan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 170 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “(1)Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau

barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2)Yang bersalah diancam: 1.dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2.dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3.dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”. dan Pasal 351 KUHP yang berbunyi “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”¹²

Wartawan memiliki keterikatan dengan norma yang bersifat umum seperti hukum perdata, hukum pidana dan lainnya karena wartawan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.¹³ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kogoya dalam penelitiannya mengenai penegakan pasal 18 UU Pers tentang tindak kekerasan pada wartawan bahwa suatu bentuk penganiayaan terhadap kasus Falun Dafa oleh pihak kepolisian meskipun tidak menyebabkan kematian pada korban namun pelanggaran akan HAM merupakan hal yang

¹² Kogoya, Nuken, Op. cit

¹³ Suyatna. “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang - Undang

No. 40 Tahun 1999”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 8, No. 1 2012

patut disoroti mengingat wartawan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.¹⁴

Dalam kasus yang telah dijelaskan tersebut, banyak pelanggaran yang telah dilakukan kepada para wartawan. Maka dari itu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya untuk kepastian hukum tentang adanya hak-hak normatif bagi pekerja yang apabila nantinya diputus hubungan kerjanya¹⁵. yakni UU No.40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi ” Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pada Pasal 170 dan Pasal 351 yang Secara tidak langsung juga termasuk dalam melakukan tindak pidana berupa tindak pidana penganiayaan dan kekerasan karena tindakan tersebut sudah merupakan tindak pidana, apalagi jika dilakukan kepada wartawan yang jelas-jelas terlindungi oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistiknya¹⁶ dan juga

diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Representasi ini menjelaskan sebuah langkah progres yang merupakan agenda reformasi dalam upaya mewujudkan kebebasan pers.¹⁷

Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat tindak kekerasan, intimidasi atau upaya untuk menggagalkan tugas jurnalistik seorang wartawan maka upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan adalah melaporkan kepada Dewan Pers namun juga bisa dikenakan sesuai dengan aturan Hukum Pidana yang ada di Indonesia berupa KUHP yang akan diproses oleh pihak yang berwenang apabila terbukti adanya telah melakukan sebuah Tindak Pidana. Dalam pemenuhan tujuan wartawan yakni bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi kepada masyarakat, wartawan memerlukan kode etik jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan. Kode etik jurnalistik memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi wartawan. Ketentuan vital ini yang mendasari keprofesionalnya seorang wartawan. Selain itu, dengan adanya kode etik yang memiliki kedudukan yang istimewa ini, dapat melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Selain UU No.20 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalis dan Organisasi Profesi satu-satunya bagi wartawan Indonesia yakni Persatuan Wartawan

¹⁴ Kogoya, Nuken, Op.cit

¹⁵ Wijayanti, Asri. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat.” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 2010

¹⁶ Hakim, Imanul. “Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat

Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)”. *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2013.

¹⁷ Suriyanto, S. *The Function of the Press Council in Supporting Legal Protection for Journalists to Actualise the Press Freedom. Journal of Politics and Law*, 13(1), 2020: 104

Indonesia (PWI) yang memiliki regulasi yang berbeda beda tiap perusahaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Upaya Hukum Bagi Wartawan Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Dalam Menjalankan Profesi.

Polemik mengenai kebebasan pers menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Keseimbangan antara profesi dengan regulasi yang mengayominya harus berjalan seiringan mengingat pekerjaan yang beresiko tinggi. Kendala yang dihadapi baik saat persiapan hingga pelaksanaan lapangan kerap menjadi dilema besar seorang wartawan. Kesiapan baik secara mental maupun fisik merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh seorang wartawan. Dalam kondisi apapun, siap merupakan dasar/pedoman bagi seorang wartawan yang profesional. Meskipun demikian, kendala dalam pekerjaan tentu ada dan terlihat nyata. Menjadi korban fisik maupun non fisik kerap kita temukan pada wartawan saat sedang mengamalkan kewajiban muliahnya. Demi memperoleh informasi yang valid, seorang wartawan harus lebih dekat dengan aktivitas kejadian tanpa memikirkan dampak yang akan diterimanya. Hal terpenting yang disandangnya adalah ketepatan informasi yang akan disebarluaskan pada masyarakat. Oleh karena informasi yang valid merupakan hal yang penting untuk menghindari informasi

yang salah pada masyarakat, wartawan harus sigap dan sedia mencari fakta yang aktual.

Upaya yang dilakukan oleh wartawan dalam memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya berbanding lurus dengan kebebasan pers. Hal ini terjadi karena terdapat kausalitas antara kebebasan pers dengan perlindungan wartawan. Apabila terjadi kontras pada konsep ini maka kemerdekaan pers dianggap gagal. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam menjalankan tugas profesionalnya, wartawan dilindungi oleh pasal - pasal yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 1999 dimana wartawan mendapat perlindungan hukum. Selain itu, menilik lebih jauh pada pasal 50 KUHP menyatakan bahwa wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana. Catatan yang perlu digaris bawahi adalah asas dari perlindungan ini hanya diperuntukan kepada wartawan yang bekerja secara profesional. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bernaung pada kode etik jurnalistik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik.¹⁸

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh wartawan guna memperoleh perlindungan hukum adalah pendekatan terhadap masyarakat. Pendekatan yang dimaksud adalah proses membangun keasadaran kepada masyarakat bahwa keberhasilan kinerja wartawan tergantung pada peran serta masyarakat. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi kinerja

¹⁸ Suyatna, Op. cit

wartawan. Dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan memerlukan peran seta dari masyarakat untuk memahami, mendukung bahkan membela hak - hak wartawan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Suyatna bahwa pada pasal 17 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers berbunyi masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.¹⁹ Hal ini memiliki kesamaan makna bahwa peran serta dari masyarakat dalam pengawasan pers merupakan hal yang penting karena melalui masyarakat, dewan pers dapat menerima informasi mengenai pengaduan juga apresiasi masyarakat terhadap kinerja wartawan.²⁰ Dengan adanya campur tangan dari masyarakat, niscaya kegiatan jurnalistik wartawan dapat berjalan dengan lancar dan informasi yang valid dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kesimpulan

Kemerdekaan pers masih menjadi polemik yang harus diperjuangkan secara berkelanjutan. Kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi hingga saat ini meskipun kebijakan akan aturan kebebasan pers telah diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya adalah adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)

2. Upaya hukum yang dapat diambil oleh wartawan untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana proses yang dilakukan adalah melaporkan pada pihak yang berwenang dalam hal ini dewan pers dan juga para penegak Hukum

serta peran serta masyarakat dalam menunjang kinerja kerja wartawan.

Daftar Pustaka

Buku:

Effendy, Onong Uchjana, 2008, *Dinamika Komunikasi, Remaja Rosdakarya*, Bandung.

Setiadi, Elly M, 2020, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Kecana, Jakarta.

Syarifudin, Yunus, 2012, *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan:

Kode Perilaku Wartawan (PWI)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Arifin, Zainal. "Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Bertugas dalam Undang-Undang Pers di Masa Mendatang". *Journal Diversi*, Volume 2, Nomor 1, April 2016: 239-379

Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana." *Jurnal*

¹⁹ Suyatna, Op. cit

²⁰ Suriyanto, S, Op. cit

Dakwah dan Komunikasi, Volume 4, No.1
Januari-Juni 2010: 1-13

Bartman, J. M. "Murder in Mexico: are journalists victims of general violence or targeted political violence?". *Democratization*, 25(7), 2018: 1093–1113.

Dewan Pers, 2020, *Jurnal Dewan Pers* edisi Nomor 10 Oktober 2020, Dewan Pers, Jakarta.

Dony Irawan, Anang, Kaharudin Putra, Aldiansyah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Citizenship Virtues*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2021: 1-6

Efriliandis, R. "Criminal Law Enforcement Towards Journalists That Spread False News". *Ius Poenale*, 2(1), 2021: 53–62.

Hakim, Imanul. "Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan dari Tindak Kekerasan pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Radio Elshinta Surabaya)". *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2013.

Hamdani. "The Code of Ethic and Violence against Journalists, in the Era of Press Freedom in Indonesia A Study of the GAM Conflict Period in Aceh Province". *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 2(3), 2020: 721–732.

Hariri, Ahmad. "Rekontruksi Ideologi Pancasila Sebagai Sistem Ekonomi Dalam Perspektif Welfare State." *Jurnal Hukum Replik* Volume 7, Nomor 1, Maret 2019: 19-34.

Kogoya, Nuken. "Penegakan Pasal 18 UU Pers Tentang Tindak Kekerasan pada Wartawan Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus Kekerasan di Balai Kota Surabaya yang Dialami Wartawan Radio Elshinta Surabaya)". *Jurnal Hukum Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012*, 0 – 216.

Lesmana, Tjipta. "Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2, Nomor 1, Juni 2005: 1-14.

Romansyah, Ulul Adzemi, Ahmad Labib, Muridah Isnawati. "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional." *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, April 2017: 99-118.

Semiu, B., Aminat, A., & Folarin, J. "Unethical Practices among Journalists and the Nigerian Public Sphere". *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 2(4), 2020.

Suriyanto, S. "The Function of the Press Council in Supporting Legal Protection for Journalists to Actualise the Press Freedom". *Journal of Politics and Law*, 13(1), 2020: 104.

Suyatna. "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 1999". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1 2012.

Triwardhani, Reny. "Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2010: 187-208.

Wijayanti, Asri. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat.” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 2010.

Yustitiantingtyas, Levina.
“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia.” *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2016: 25-42